



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM AKAD
MURABAHAH YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN**

***LEGAL PROTECTION FOR ISLAMIC BANK IN UN NOTARIAL
MURABAHAH AGREEMENT***

ISA PUSPITA SARI

NIM: 130710101355

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM AKAD
MURABAHAH YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN**

***LEGAL PROTECTION FOR ISLAMIC BANK IN UN NOTARIAL
MURABAHAH AGREEMENT***

ISA PUSPITA SARI

NIM: 130710101355

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Barang siapa meminjam harta manusia dan dia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang meminjamnya dan dia tidak ingin membayarnya, maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya.”

(HR Al-Bukhaari No. 2387)*



*Minhah Al-‘Allam 6: 257-258

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tuaku, Bapak Solekan dan Ibu Siti Umilah, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang sangat luar biasa hingga saya bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi;
2. Kakak-kakakku, Feri Andri Harjo, Foni Umi Herawati, Andre Yuliyanto, dan Iska Ratnasari Dewi, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini untuk kelancaran studiku;
3. Keponakan-keponakanku, Queenza Feriska Ramadhania, King Ferka Ramadhan, Levin Putra Andreansyah, dan Reynard Shankara Andreansyah, yang senantiasa memberikan keceriaan sebagai penyemangat hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak dan Ibu guru sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen pengajar di tingkat Strata I, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahnya.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM AKAD
MURABAHAH YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN**

***LEGAL PROTECTION FOR ISLAMIC BANK IN UN NOTARIAL
MURABAHAH AGREEMENT***

SKRIPSI

Diajukan Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ISA PUSPITA SARI

NIM: 130710101355

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL: 17 JANUARI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



DR. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.

NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM AKAD
MURABAHAH YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN**

Oleh:

ISA PUSPITA SARI

NIM: 130710101355

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

DR. RAHMADI INDRA T., S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan



DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14

Bulan : Februari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



DR. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISA PUSPITA SARI
Nim : 130710101355
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dalam Akad Murabahah Yang Dibuat Di Bawah Tangan”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2019

Yang Menyatakan,



ISA PUSPITA SARI

NIM: 130710101355

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dalam Akad Murabahah Yang Dibuat Di Bawah Tangan”** merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Solekan dan Ibu Siti Umilah, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang sangat luar biasa kepada penulis;
11. Kakak Penulis, Feri Andri Harjo, Foni Umi Herawati, Andre Yuliyanto, dan Iska Ratnasari Dewi, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis;
12. Keponakan Penulis, Queenza Feriska Ramadhania, King Ferka Ramadhan, Levin Putra Andreansyah, dan Reynard Shankara Andreansyah, yang senantiasa memberikan keceriaan;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 2019

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Perkembangan pesat di dunia bisnis dan keuangan telah mendorong perkembangan inovasi transaksi-transaksi Perbankan Syariah. Salah satu produk yang menjadi andalan bank untuk membantu kelancaran usaha nasabah debiturnya adalah dengan menyalurkan pembiayaan yang termasuk dalam fungsi bank yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. *Murabahah* adalah salah satu cara melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang saat ini paling banyak diminati nasabah di Perbankan Syariah. Pada dasarnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan akta akad pembiayaan dibuat dengan akta otentik atau pun dengan akta di bawah tangan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya bank-bank yang berprinsip syariah dalam pembuatan akad pembiayaannya masih dibuatkan secara di bawah tangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut; Pertama, apakah perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan oleh pihak Bank Syariah adalah bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian. Kedua, apakah bentuk perlindungan hukum bagi Bank Syariah selaku Kreditur dalam perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan apabila Debitur melakukan wanprestasi. Ketiga, bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan.

Tinjauan pustaka yang dipergunakan meliputi pertama tentang Perlindungan Hukum, meliputi definisi dan bentuk bentuk perlindungan hukum. Kedua tentang Perbankan Syariah, meliputi definisi dan prinsip Perbankan Syariah. Ketiga tentang Akad *Murabahah*, meliputi definisi dan jenis-jenis akad *murabahah*. Dan terakhir tentang Akta, meliputi definisi, macam-macam, dan kekuatan pembuktian akta.

Pembahasan pertama mengenai perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan oleh pihak Bank Syariah apakah merupakan bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Selaku Kreditur Dalam Perjanjian *Murabahah* yang Dibuat di Bawah Tangan Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi. Ketiga, Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian *Murabahah* Yang Dibuat di Bawah Tangan.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan oleh pihak Bank Syariah bukan merupakan bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Jual Beli Murabahah*, bank hanya diwajibkan untuk membuat perjanjian kredit secara tertulis. Dengan kata lain, perjanjian boleh dilakukan di bawah tangan dan tidak harus otentik. Kedua, bentuk perlindungan

hukum bagi Bank Syariah selaku Kreditur dalam perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan apabila Debitur melakukan wanprestasi tidak secara tegas diatur di dalam undang-undang syariah. Namun, di dalam perjanjian perbankan, perumusan klausula *Cross Default* dan *Cross Collateral* digunakan untuk menjembatani kebutuhan debitur dan usaha bank yang sehat serta mengantisipasi kerugian yang timbul. Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian standar, maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum, sehingga dapat meminimalisasi masalah yang berkepanjangan di kemudian hari. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan, dilakukan dengan melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi/Pengadilan Agama. Jalur non litigasi dilakukan secara musyawarah, mediasi, dan Arbitrase. Sedangkan jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.5 Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.6 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10

2.1.1	Definisi Perlindungan Hukum	10
2.1.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2	Perbankan Syariah	12
2.2.1	Definisi Perbankan Syariah	12
2.2.2	Prinsip Perbankan Syariah	12
2.3	Akad Murabahah.....	18
2.3.1	Definisi Akad Murabahah.....	18
2.3.2	Jenis-Jenis Akad Murabahah	20
2.4	Akta	23
2.4.1	Definisi Akta.....	23
2.4.2	Macam-Macam Akta.....	23
2.4.3	Kekuatan Pembuktian Akta	26
BAB III METODE PEMBAHASAN		31
3.1	Akad <i>Murabahah</i> yang Dibuat di Bawah Tangan oleh Pihak Bank Syariah dan Keterkaitannya Dengan Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian.....	31
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Selaku Kreditur Dalam Akad <i>Murabahah</i> yang Dibuat di Bawah Tangan Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi	42
3.3	Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Tejadi Wanprestasi Dalam Akad <i>Murabahah</i> Yang Dibuat di Bawah Tangan.....	45
BAB IV PENUTUP		53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Putusan Nomor 128/Pdt.G./2013/PN.Ska.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini di banyak sekali tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga perekonomian. Salah satu yang saat ini telah mulai berkembang adalah adanya Bank Syariah. Dengan adanya Bank Syariah, makin meramaikan perbankan di Indonesia. Bank Syariah menawarkan produk keuangan dan investasi yang berbeda dengan Bank Konvensional. Bank Syariah adalah salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam. Bank Syariah beroperasi sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadits*. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, atau dengan kata lain tidak mengandalkan bunga.

Perkembangan pesat di dunia bisnis dan keuangan juga telah mendorong perkembangan inovasi transaksi-transaksi perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang kemudian diimplementasikan secara lebih rinci sebagai mana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia. Sekarang, aturan Perbankan Syariah bukan hanya didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia saja, melainkan juga telah mempunyai dasar hukum yang kuat berupa aturan perundang-undangan Perbankan Syariah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi Bank Syariah. Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakhl*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Murabahah adalah salah satu cara melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang saat ini paling banyak diminati nasabah di Perbankan Syariah. Porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia, yakni sekitar 60%.¹ Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun terjadi pada bank-Bank Syariah, seperti di Malaysia dan Pakistan, karena *murabahah* dianggap cukup mudah untuk digunakan sebagai model pembiayaan.² Secara sederhana, *murabahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.³ Pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif positif bagi masyarakat karena memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang. Bank-bank Islam menerapkan akad *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya, walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Di dalam kesepakatan *murabahah*, nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Selain itu, *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat dan mudah. Hal itulah yang menyebabkan banyak masyarakat memilih untuk menggunakan akad ini. Namun, terdapat pula resiko dari jenis pembiayaan ini, yaitu resiko pembiayaan yang terjadi jika Debitur wanprestasi.

Pada dasarnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan akta akad pembiayaan dibuat dengan akta otentik atau pun dengan akta di bawah tangan.⁴ Hal ini dibuktikan dengan masih adanya bank-bank yang berprinsip syariah dalam pembuatan akad pembiayaannya masih dibuatkan secara

¹ http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku_Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx diakses tanggal 2 Mei 2017 pukul 15:00 WIB

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 138

³ Akhmad Mujaidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 53

⁴ Wardah Yuspin, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), hlm. 5

di bawah tangan. Biasanya manajemen bank sendiri yang menentukan bahwa untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu, diharuskan untuk dibuat dengan akta notariil. Biasanya untuk jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama, akad pembiayaan diharuskan untuk dibuat dengan akta notariil. Sementara sebaliknya, untuk jumlah yang kecil dan jangka waktu yang singkat, akad pembiayaan biasanya dibuat dengan akta di bawah tangan.

Seperti contohnya, pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada kasus tersebut, Penggugat, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Surakarta, yang berkedudukan di kantor pusat Malang di Jalan Raya Wapoga, Nomor 2, Perum Ngujil Permai II, dengan kantor perwakilan yang beralamat di Jalan Tunggul Sari RT 03, RW 16, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, mewakili Saudara Riyadi yang beralamat di Jalan Ngemplak Baru, RT 19, RW 08, Ketitang, Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menggugat Pimpinan Bank Mega Syariah Surakarta, Jalan Dr. Rajiman Nomor 557 Surakarta. Gugatan tersebut timbul karena adanya permasalahan pembiayaan yang terjadi di antara para pihak. Hubungan Tergugat dengan Riyadi adalah hubungan antara nasabah dengan bank selaku pemberi pembiayaan (kredit). Riyadi menerima pinjaman dari Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 068/MRB/MP500/30069/1111 tanggal 09 November 2011 yang dibuat di bawah tangan (Akad Kredit). Dimana Riyadi menyerahkan jaminan guna menjamin pelunasan kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dengan menyerahkan sebidang tanah berikut turutan yang berada di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 362 atas nama Nyonya Hartini seluas 3.360 m² (tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan Gambar Situasi Nomor 17490/1989 (Barang Jaminan) dan selanjutnya oleh Tergugat telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 872/2012.

Pada suatu waktu, Riyadi mengalami kesulitan ekonomi sehingga terkendala dalam membayar angsuran kepada bank, sehingga menyebabkan tidak dapat membayar angsuran secara tepat waktu. Berdasarkan kesepakatan, apabila

nasabah tidak membayar angsuran secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 068/MRB/MP500/30069/1111 tanggal 09 November 2011 yang dibuat di bawah tangan, merupakan peristiwa Cidera Janji yang berakibat dapat dilakukannya penjualan atas Barang Jaminan yang diserahkan kepada bank. Bank berupaya meminta kepada nasabah untuk memenuhi janjinya tersebut untuk memperoleh pembayaran yang merupakan hak bank. Namun, nasabah hanya memberikan janji-janji yang tidak pernah ditepati sehingga bank terpaksa mengupayakan dengan cara melelang barang jaminan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi Bank Syariah selaku Kreditur dalam perjanjian *murabahah* yang dibuat di bawah tangan apabila Debitur melakukan wanprestasi dalam bentuk skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil 3 (tiga) permasalahan yang kemudian akan penulis bahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah akad *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan oleh pihak Bank Syariah adalah bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi Bank Syariah selaku Kreditur dalam akad *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan apabila Debitur melakukan wanprestasi?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam akad *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diperlukan guna mencapai hasil yang jelas dengan tujuan tertentu tanpa menyimpang dari tujuan tersebut. Tujuan penelitian dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai, yaitu:

1. Memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang ada dan berkembang di masyarakat;
3. Memberikan wawasan, informasi, dan sumbangan pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater, serta para pihak yang tertarik dan berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami akad *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan oleh pihak Bank Syariah apakah bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian;
2. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi Bank Syariah selaku Kreditur dalam akad *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan apabila Debitur melakukan wanprestasi;
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam akad *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Suatu metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses

penelitian yang berupa penyelesaian. Metode penelitian merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar sehingga diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.⁵

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 3

⁶ *Ibid*, hlm. 93

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecakan isu hukum yang diadapi.⁷

1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal ini terdiri dari;

1. Landasan Syariah:
 - a) *Al-Quran*:
 - *Q. S. Al - Baqarah: 275*
 - *Q. S. Al - Nisa': 29*
 - b) *Al-Hadits*
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

⁷ *Ibid*, hlm. 95

⁸ *Ibid*, hlm. 141

⁹ *Ibid*, hlm. 95

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal;
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*;
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Jual Beli Murabahah*.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹⁰

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu sumber hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan yang diambil dari buku-buku, internet, kamus, serta wawancara.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141

1.6 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberian preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian kehadiran objek yang hendak diteliti.¹² Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan teknik analisis. Bahan hukum dari berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis, baik dalam membandingkan akad, maupun peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 171

¹² *Ibid*, hlm. 42

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.¹³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁴.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵

Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶

¹³ Sutiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁷

a) Perlindungan Hukum Preventif

Adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:¹⁸

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada sarana perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Muchsin, *Op. Cit*, hlm. 20

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30

Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Definisi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa;

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus, yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹⁹

Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.²⁰ Ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang Perbankan Syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada *Al-Quran*, *Al-Hadist*, *Qyas*, dan *Ijma'* para ulama.²¹

2.2.2 Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.²²

¹⁹ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), hlm. 4

²⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 26

²¹ *Ibid*

²² <http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/prinsip-perbankan-syariah/> diakses tanggal 22 Mei pukul 12:00 WIB

Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa;

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Sedangkan di dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah disebutkan pengertian dan juga apa saja prinsip-prinsip dalam Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 (lima) konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan Bank Syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut, yaitu:²³

1. Prinsip Simpanan Murni (*Al – Wadiah*)

Prinsip ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *Al – Wadiah*. Fasilitas *Al – Wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan

²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 27

seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional, *Al – Wadiah* identik dengan giro.

2. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

3. Prinsip Jual Beli (*At – Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip Sewa (*Al - Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai Al Takjiri* atau *Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip Fee/Jasa (*Al – Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain, Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain. Secara syariah, prinsip ini didasarkan pada konsep *Al Ajr Wal Umulah*.

Secara garis besar, pengembangan produk Bank Syariah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:²⁴

1. Produk Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual Beli dilaksanakan karena adanya permintaan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari barang yang dijual. Terdapat 3 (tiga) jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi dalam Bank Syariah, yaitu:

– *Ba'i Al – Murabahah*

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam hal ini, bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

– *Ba'i As – Salam*

Jual beli di mana nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

– *Ba'i Al – Istisna'*

Merupakan bagian dari *Ba'i As – Salam* namun *Ba'i Al – Istisna'* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *Ba'i Al – Istisna'* mengikuti *Ba'i As – Salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan

²⁴ *Ibid*, hlm. 29

atas barang yang disewa. Dalam hal ini, bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti

c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terapat 2 (dua) macam produk, yaitu:

– *Musyarakah*

Adalah salah satu produk Bank Syariah antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hal ini, seluruh pihak yang berkerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik dana, barang, *skill*, ataupun aset-aset lainnya. Ketentuan dalam *musyarakah* adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

– *Mudharabah*

Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal memberikan dan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

Perbedaan antara *musyarakah* dan *mudharabah* yang mendasar, yaitu kontribusi atas manajemen dan keuangan pada *musyarakah* diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada *mudharabah* modal hanya dimiliki satu pihak saja.

2. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada Bank Syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam Bank Syariah, yaitu:

a) Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, di mana harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, pada *wadiah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut sehingga ia dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

– *Mudharabah Mutlaqah*

Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada 2 (dua) jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

– *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang dipatuhi bank.

– *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

3. Jasa Perbankan

Bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain, yaitu:

a) Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

b) Sewa (Ijarah)

Adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana adminidtrasi dokumen (*custodian*).

Menurut Boesono, paling tidak ada 3 (tiga) prinsip dalam operasional Bank Syariah yang berbeda dengan Bank Konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:²⁵

a) Prinsip Keadilan

Adalah imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah;

b) Prinsip Kesetaraan

Adalah nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan bank memiliki hak, kewajiban, beban risiko, dan keuntungan yang berimbang; dan

c) Prinsip Ketentraman

Adalah produk Bank Syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

2.3 Akad Murabahah

2.3.1 Definisi Akad Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga

²⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 30

produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Menurut Dewan Syariah Nasional, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁶

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang akad-akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi yang melakukan kegiatan usaha prinsip syariah, pada Pasal 1 Butir 7, menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Menurut penjelasan Pasal 19 Ayat 1 Huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁷

Menurut Heri Sudarsono, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.²⁸

Sedangkan menurut Ivan Rahmawan A., *murabahah* adalah suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 62

keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark-up harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa.²⁹

Murabahah adalah salah satu kontrak jual beli yang sangat umum dalam praktik dagang Islam. *Murabahah* dalam Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebakannya. *Murabahah* dikenal juga sebagai jual beli dengan penambahan biaya.

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank atau Perbankan Syariah dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.³⁰

2.3.2 Jenis-Jenis Akad Murabahah

Penerapan transaksi *murabahah* pada Bank Syariah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:³¹

1. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Yang dimaksud adalah ada yang pesan atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau pembeli.

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabahah*, pengadaan barang menjadi tanggungjawab bank sebagai penjual. Bank menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperlihatkan nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual-beli

²⁹ Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 112-113

³⁰ <http://wikipedia.org/wiki/Murabahah> diakses tanggal 21 Maret pukul 13:00 WIB

³¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 34-38

murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murabahah*);
- b) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*);
- c) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan di depan, selama dalam proses pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *istishna*)

Gambar 1



Sumber : Wiroso, *Jual Beli Murabahah*

2. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Yang dimaksud adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (*nasabah*) meminta bank untuk membeli asset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak *nasabah*. *Nasabah* menjanjikan kepada bank untuk membeli asset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Para *Fuqaha Salaf* menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini dan mengatakan bahwa pemesan tidak harus terikat untuk memenuhi janjinya. Sedangkan

Lembaga Fiqih Islam telah mengatur agar bagi pemesan diberikan pilihan apakah akan membeli asset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syariah sebagaimana diterangkan secara rinci oleh para Fuqaha Salaf, tetapi sebagaimana Fuqaha modern telah memperbolehkan bentuk perjanjian seperti ini yaitu mengikat pemesan.

Gambar 2



Sumber : Wiroso, *Jual Beli Murabahah*

Apabila Bank Syariah melaksanakan *murabahah* berdasarkan pesanan, terdapat beberapa risiko yang terkandung dalam transaksi tersebut, yaitu antara lain:

- Murabahah* Berdasarkan Pesanan Bersifat Tidak Mengikat**
Risiko bagi bank yang timbul dari transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat adalah setelah bank membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah, nasabah membatalkan barang yang dipesan tersebut;
- Murabahah* Berdasarkan Pesanan Bersifat Mengikat**
Risiko bagi bank yang timbul dari transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat ini lebih kecil daripada

transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat. Salah satu cara mengikat nasabah adalah bank meminta uang muka kepada nasabah dan harus disetor kepada bank.

2.4 Akta

2.4.1 Definisi Akta

Istilah atau kata akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*”, atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”.

Menurut S. J. Fockema Andreae, kata “akta” itu berasal dari bahasa Latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.³² Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, kata “akta” berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.³⁴

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa;

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

2.4.2 Macam-Macam Akta

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pembuktian

³² Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 24

³³ *Ibid*

³⁴ <http://kbbi.web.id/> diakses tanggal 21 Maret pukul 14:00 WIB

dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 2 (dua) macam akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akta Otentik

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Menurut Pasal 165 Herzien Indonesisch Reglemen (HIR) dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg), akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh seorang notaris. Bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam, yaitu:³⁵

- a) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam

³⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 109

akta ini adalah tidak adanya komparisi dan notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.

- b) Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap notaris untuk membuat akta.

2. Akta Di bawah Tangan

Menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Akta di bawah tangan adalah akta yang hanya dibuat di antara mereka para pihak yang membuat akta atau dengan kata lain tanpa keterlibatan orang lain. Biasanya, dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut, tidak ada saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

Bentuk akta di bawah ada 2 (dua) macam, yaitu:³⁶

a) Legalisasi

Adalah akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada notaris dan dihadapan notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

³⁶ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Aumni, 1984), hlm. 34

b) Waarmerken

Adalah akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.

2.4.3 Kekuatan Pembuktian Akta

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang telah menetapkannya sebagai alat bukti pada urutan pertama, fungsi utama akta adalah sebagai alat bukti. Dalam transaksi jual beli, para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian itu. Apabila timbul sengketa, telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran transaksi.

Pada hakikatnya, kekuatan pembuktian dari akta itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:³⁷

1. Kekuatan Pembuktian Lahir (*Uitendige Bewijskracht*)

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu. Maksudnya adalah bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Artinya, sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*", yang berarti bahwa satu akta

³⁷ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 109

yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Sedangkan akta di bawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu. Artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan.

Orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut.³⁸

Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan selalu masih dapat dipungkiri oleh si penandatanganan sendiri atau oleh ahli warisnya tidak diakui, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir.³⁹

2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formil Bewijskracht*)

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian formal ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Dalam akta otentik, pejabat pembuat akta menyatakan dalam tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu sebagaimana telah dicantumkan di dalamnya.⁴⁰

Pada akta pejabat, pejabat pembuat aktalah yang menerangkan apa yang dikostatia oleh pejabat itu dan menuliskannya dalam akta, dan oleh sebab itu apa yang diterangkan oleh pejabat tadi telah pasti bagi siapapun, sepanjang mengenai tanggal pembuatan, tempat pembuatan akta dan isi/ keterangan dalam akta itu. Dalam akta *partij* sebagai akta

³⁸ Pasal 2 Stbl. 1867 No. 29, pasal 289 Rbg dan pasal 1876 KUH Perdata.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hlm. 114

⁴⁰ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 111.

otentik, bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat yang bersangkutan menyatakan seperti apa yang tertulis di atas tanda tangan mereka.⁴¹

Dalam hal ini, sudah pasti adalah: tanggal pembuatan akta, dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi yang turut menandatangani akta tersebut, serta kepastian bahwa para pihak ada menerangkan seperti apa yang diuraikan/dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak itu pada hakikatnya hanya pasti antara mereka sendiri.⁴²

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian formal, jika tanda tangan di bawah akta itu diakui/tidak disangkal kebenarannya. Dengan diakuinya keaslian tanda tangan pada akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktian formal dari akta di bawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian formal dari akta otentik.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 112.

⁴² *Ibid*

3. Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian materil ini menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu.⁴³

Akta otentik, hanya membuktikan apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat itu dalam menjalankan jabatannya. Akta para pihak menurut undang-undang merupakan bukti sempurna bagi mereka dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya.

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Pada akta di bawah tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dipungkiri keasliannya, serupa dengan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para penerima hak dari mereka.

Hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap adalah bukti yang dapat

⁴³ *Ibid*, hlm. 113.

menghasilkan kepastian yang cukup untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi adanya kemungkinan bukti tentang kebalikannya.

Menurut pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁴⁴

Sedangkan akta di bawah tangan memiliki kekurangan atau kelemahan. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

⁴⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 27

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah adalah prinsip yang dianut pihak bank dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman. Perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan oleh pihak Bank Syariah bukan merupakan bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Jual Beli Murabahah*, bank hanya diwajibkan untuk membuat perjanjian kredit secara tertulis. Dengan kata lain, perjanjian boleh dilakukan di bawah tangan dan tidak harus otentik.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi Bank Syariah selaku Kreditur dalam perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan apabila Debitur melakukan wanprestasi tidak secara tegas diatur di dalam undang-undang syariah. Namun, di dalam perjanjian perbankan, perumusan klausula *Cross Default* dan *Cross Collateral* digunakan untuk menjembatani kebutuhan debitur dan usaha bank yang sehat serta mengantisipasi kerugian yang timbul. Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian standar, maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum, sehingga dapat meminimalisasi masalah yang berkepanjangan di kemudian hari.
3. Upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian *Murabahah* yang dibuat di bawah tangan, dilakukan dengan melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi/Pengadilan Agama. Jalur non litigasi dilakukan secara musyawarah, mediasi, dan

arbitrase. Sedangkan jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran baik kepada pemerintah, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar Bank Syariah dapat secermat mungkin menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan *Murabahah*. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir nasabah yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian terhadap bank.
2. Secara garis besar, hanya konsumen yang memperoleh perlindungan dan memiliki undang-undang khusus bagi perlindungan konsumen. Maka dari itu, diperlukannya undang-undang khusus bagi bank untuk memberikan kepastian hukum bagi industri perbankan. Dengan adanya perlindungan hukum khusus bagi industri perbankan hal itu akan melindungi kepentingan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Akhmad Mujahidin, 2015, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Akhmad Mujaidin, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bagya Agung Prabowo, S.H. M.Hum., 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Diana Yumanita, 2005, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
- Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia
- Irham Fahmi, 2015, *Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ivan Rahmawan A., 2005, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: Pilar Media
- Karnaen Perwataatmaja, dkk., 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Aumni
- Muchsin, 2004, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad, 2015, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Permadi Gandapraja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Sutiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret,
- Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Wardah Yuspin, 2006, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staasblad (Undang-Undang Perdata Peninggalan Kolonial) Nomor 84 Tahun 1941 tentang Akta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Akad-Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi yang Melakukan Kegiatan Usaha Prinsip Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

C. Internet

<http://wikipedia.org/wiki/Murabahah> diakses tanggal 21 Maret pukul 13:00 WIB

<http://kbbi.web.id/> diakses tanggal 21 Maret pukul 14:00 WIB

http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku_-_Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx diakses tanggal 2 Mei 2017 pukul 15:00 WIB


<http://www.syariahbank.co/prinsip-bank-syariah/> diakses tanggal 21 Maret pukul 12:00 WIB

<http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/prinsip-perbankan-syariah/> diakses tanggal 22 Mei pukul 12:00 WIB

<http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/prinsip-perbankan-syariah/> diakses tanggal 22 Mei pukul 12:00 WIB

http://www.Prinsip_Mengenal_Nasabah.com/ kompas 2008/10/16/03 diakses tanggal 1 November pukul 12:00 WIB

<http://www.hukumonline.com/printedoc/hol21085> diakses tanggal 3 November pukul 13:00 WIB





PUTUSAN

Nomor : 128 /Pdt.G./2013/PN.Ska.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Surakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan **putusan sela** sebagai berikut dalam perkara antara :

LPK NASIONAL INDONESIA KOTA SURAKARTA, Berkedudukan di Kantor pusat Malang di jalan Raya Wapoga No.2 Perum Ngujil Permai II dengan kantor perwakilan yang beralamat di Tunggulsari RT/RW : 03/16 Kelurahan Pajang Kecamatan : Laweyan Kota : Surakarta.

Sebagai.....PENGGUGAT.

M E L A W A N.

**PIMPINAN BANK MEGA SYARIAH SURAKARTA, Jl. Dr. Rajiman No.557
Surakarta Telp.0271720184**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**FRANS ISMADI TRI MURDJAKA, ELINTAR PANGASTUTI, IMAM SYAFI'I,
YOHANES BUDI EKO MARIYANTO, DYANE YURIDITA**, karyawan **PT. BANK
MEGA SYARIAH** berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jl.Kapten Tendean Kav.12-14A , Jakarta 12790, dan Karyawan PT. Bank Mega Mitra Syariah Unit Solo Selatan Cq.Kantor Cabang Jongke,beralamat di Jl.Dr. Rajiman No.557 D , Laweyan, Surakarta ;

Sebagai..... TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar :

Kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 128 / Pdt.G / 2013 / PN.Ska. telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, lembaga kami di Surakarta menerima pengaduan masyarakat pada tanggal Sembilan Nopember Dua Ribu Sebelas (09-11-2011) yang bernama Riyadi dengan alamat Ngemplak Baru RT/RW : 019/008 Ketitang, Juwiring , Kab. Klaten 57472 Jawa Tengah yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat berdasarkan Undang- undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e. Bahwa Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 2 Bahwa, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UUPK) dalam hal ini Bank Indonesia memiliki program sahabat konsumen Bank.
- 3 Bahwa, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia , baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 Angka 3 UUPK) menurut penjelasan UUPK Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan , korporasi, BUMN, Koperasi , pedagang , distributor dan lain-lain.
- 4 Bahwa, konsumen masih menginginkan membayar angsurannya namun karena sedang mengalami kesulitan ekonomi menjadikan kendala dalam angsuran dengan Bank Mega Syariah Surakarta, Cq.Mega Mitra Syariah Kcp. Solo Delanggu.
- 5 Bahwa, obyek jaminan SHM No.362 Luas : 3360 M2 atas nama Ny. Hartini terletak di Desa Serenan Kec. Juwiring Kab.Klaten Jawa Tengah menurut TERGUGAT sudah sesuai dengan surat perjanjian dan sudah ada perjanjian akta hak tanggungan tetapi nyatanya nasabah atau konsumen tidak pernah diberitahu tentang perjanjian akta hak tanggungan .
- 6 Bahwa, debitur Riyadi debitur telah menandatangani SPPK No. 200248271-3 tanggal 11-11-2011 dengan TERGUGAT yang telah dilegalisasi , perjanjian mana telah menempatkan debitur/ konsumen pada posisi yang lemah, dan oleh karenanya konsumen berhak mendapat perlindungan hukum dan hak mendapatkan upaya penyelesaian sengketa secara patut.
- 7 Bahwa,perjanjian utang piutang dibawah tangan juga telah memenuhi klausula baku yang dilarang , klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat wajib dipenuhi oleh konsumen. Adapun TERGUGAT telah melampirkan dalam perjanjiannya seperti menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, aturan tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha hal mana dilarang berdasarkan pada pasal 18 ayat 1 huruf g UU No.8 Tahun 1999 dalam hal ini TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum dan pasal 18 ayat 3 UUPK perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

- 8 Bahwa, patut di duga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit dan diduga pihak TERGUGAT telah melakukan pemalsuan data sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan bersama antara Pihak Pertama.
- 9 Bahwa, TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di wilayah NKRI dengan cara :
 - a Mendatangi konsumen dengan tidak sopan bahkan sampai larut malam ;
 - b Menjual perabot rumah tangga konsumen dan mengundang pembeli , yang mestinya bila dijual sendiri bisa laku \pm 14 juta namun Cuma dijual oleh DCnya bank seharga 4 juta ;
 - c Telah datang 4 orang dengan membawa surat tugas dan bank mengambil motor konsumen ditanya dijual untuk nutup angsuran dengan tidak memberi penjelasan soal motor lakunya berapa ;
- 10 Bahwa sangat jelas TERGUGAT telah melanggar UUPK pasal 18 dan KUHP Pasal 63 , maka demi tegaknya hukum di negara Republik Indonesia , sebagaimana diatur dalam UUPK 62 maka pelaku usaha (Bank Mega Syariah Surakarta, Cq. Mega Mitra Syariah Kcp.Solo Delanggu) dapat di pidana dengnn pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
- 11 Bahwa, sebagaimana diuraikan diatas dengan jelas bahwa letak kesalahan terdapat pada TERGUGAT dan akibatnya atau kerugiannya harus ditanggung oleh TERGUGAT sendiri, karena sangat nyata TERGUGAT telah melanggar pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana diatur pada pasal 62 UUPK maka pelaku usaha dapat di pidana dengnn pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) .
- 12 Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT hal mana diatur pada BAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

VI Tanggung Jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19 , pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

13 Melihat poin ke-9,10,11, Bp. Riyadi benar-benar dalam posisi yang sangat merugikan oleh Bank Mega Syariah Surakarta, Cq.Mega Mitra Syariah Kcp. Solo Delanggu.

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Kota Surakarta memutus dan menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik.
3. Menyatakan dengan hukum bahwa PENGGUGAT berhak menggugat di tempat kedudukan TERGUGAT.
4. Menyatakan sebagai hukum PENGGUGAT adalah sebagai PENGGUGAT yang baik dan benar memiliki dasar hukum/ legal standing oleh karenanya harus dilindungi undang-undang .
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sehingga TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan dengan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan kebohongan dengan menyatakan seolah-olah jaminan telah diikat dengan Hak Tanggungan padahal tidak adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan dengan hukum bahwa TERGUGAT melanggar klausula baku yang dilarang berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
8. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab TERGUGAT.
9. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada PENGGUGAT untuk kepentingan pendidikan konsumen.
10. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud.
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT melakukan upaya verzet, banding atau kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara
13. Bahwa Bank Mega Syariah Surakarta, Cq. Mega Mitra Syariah Kcp.Solo Delanggu telah nyata melakukan pelanggaran hukum terhadap konsumen.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir :
Penggugat di hadiri oleh Sukatmin, Pimpinan LPK Nasional Indonesia Kota Surakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 05 Maret 2013, sedangkan Tergugat dihadiri oleh Kuasanya Frans Ismadi Tri Murdjaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/DIR/BMS/13 tanggal 10 Juni 2013.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa ini secara damai dengan menempuh Mediasi dengan bantuan Mediator yang ditunjuk yakni ; BINTORO WIDODO,SH. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta akan tetapi tidak berhasil ,oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan jawaban pada tanggal 18 Juli 2013, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Eksepsi Kompetensi Absolut)

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan mewakili masyarakat (individu) dalam hal ini Saudara Riyadi beralamat di jalan Ngemplak Baru RT/RW 019/008 Ketintang Juwiring Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Gugatan tersebut timbul karena adanya permasalahan pembiayaan Saudara Riyadi. Bahwa Saudara Riyadi telah bersepakat dengan TERGUGAT, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad maka penyelesaiannya akan melalui Pengadilan Negeri Klaten. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Akad Pembiayaan Murabahah No. 068/MRB/MP-500/30069/1111 tanggal 09 November 2011 yang dibuat dibawah tangan oleh Riyadi dan TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan tempat penyelesaian perkara (in casu perkara Riyadi) yang ditujukannya sebagai pengaduan masyarakat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo.

II. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT.

Bahwa LPK Nasional Indonesia Kota Surakarta tidak memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT karena :

1. PENGGUGAT **bukan** Advokat yang dapat memberikan jasa hukum menangani permasalahan hukum pihak lain di muka Pengadilan.

Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 menyatakan :

jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

2. PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT.

PENGGUGAT dalam dalil Gugatan menyatakan permasalahan yang diajukannya adalah pengaduan masyarakat, namun faktanya dari individual yaitu in casu Riyadi dan PENGGUGAT dalam hal ini mengajukan ke Pengadilan Negeri tanpa dilengkapi dengan kuasa Riyadi (Pengadu) tersebut.

3. PENGGUGAT telah melebihi kewenangan sebagai Lembaga Konsumen. Berdasarkan ketentuan UU No.8 Tahun 1999 menyatakan PENGGUGAT boleh melakukan advokasi hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen dan tidak menggunakan pengaduan individu sebagai bagian perkaranya sendiri, namun harus tetap menyatakan mewakili kepentingan masyarakat (konsumen).

Buku II Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen sebagai gugatan untuk kepentingan umum, artinya untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan personal/individu.

4. Legal standing PENGGUGAT selaku LPK berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf c seharusnya hanya terbatas memberikan advokasi untuk



kepentingan perlindungan konsumen. Konsumen dalam hal ini masyarakat luas pengguna barang dan jasa. Advokasi bertujuan untuk perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan.

Pengertian jasa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal I butir 5 UU Perlindungan Konsumen adalah :

"setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen"

Bahwa dalam Gugatan a quo, advokasi PENGGUGAT hanya untuk kepentingan individu dan tidak ada hubungannya dengan masyarakat luas sehingga PENGGUGAT nyata-nyata telah salah dalam menafsirkan ketentuan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak.

III. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur karena dalam komparisi menyatakan sebagai Badan Hukum (subjek Hukum) yang mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT selaku Lembaga Perlindungan Konsumen namun dalam Fundamentum Petendi menyatakan gugatannya adalah persoalan (pengaduan) orang lain.

Lebih lanjut kesimpangsiuran Gugatan ini dan ketidakmengertian PENGGUGAT akan Gugatan yang diajukannya nyata terlihat dari isi Gugatan Perdata yang mencampuradukkan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam dalil Gugatan a quo.

Ketidak jelasan hubungan antara Komparisi, Fundamentum Petendi dan Petitem serta dalil-dali yang tidak ada relevansinya dengan gugatan perbuatan melawan hukum menyebabkan Gugatan ini nyata-nyata kabur/tidak jelas bagi TERGUGAT sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

IV. Gugatan PENGGUGAT Error In Persona

Bahwa PENGGUGAT menerima pengaduan dari Riyadi beralamat di Ngemplak Baru RT/RW 019/008, Ketitang Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57472, sedangkan Riyadi bukan konsumen tetapi nasabah. Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Sedangkan pengertian Nasabah dalam UU No.21 Tahun 2008 Bab I Ketentuan Umum Butir 19 adalah :

"Pihak yang yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS":

Dengan demikian terdapat perbedaan subjek hukum yang diajukan dalam Gugatan oleh PENGGUGAT, sehingga dengan demikian Gugatan PENGGUGAT menjadi Error In Persona.

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap apa yang telah disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi termasuk dan sebagai bagian dari Jawaban Pokok Perkara Gugatan ini
- II. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam surat Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis dalam jawaban Gugatan ini.
- III. Bahwa agar Majelis Hakim mendapat gambaran yang sempurna dari perkara yang sesungguhnya, maka TERGUGAT perlu menyampaikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa TERGUGAT adalah Bank Umum Syariah. Pendirian serta aktivitasnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya selaku perbankan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Bank Indonesia selaku Bank Sentral.

Dengan demikian dalil No.3 Gugatan PENGGUGAT yang mempersamakan TERGUGAT dengan Pelaku Usaha adalah nyata-nyata keliru.

- 2 Bahwa hubungan TERGUGAT dengan Riyadi (pengadu) adalah hubungan antara Nasabah dengan Bank selaku pemberi pembiayaan (kredit). Riyadi menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari TERGUGAT berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 068/MRB/MP500/30069/1111 tanggal 09 November 2011 yang dibuat dibawah tangan (Akad Kredit).

Bahwa Riyadi (Pengadu) menyerahkan jaminan guna menjamin pelunasan kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank (TERGUGAT) dengan menyerahkan sebidang Tanah berikut turutan yang berada diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.362 atas nama Ny. Hartini seluas 3.360 m2 (tiga ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Jawa Tengah dengan Gambar Situasi No. 17490/1989 ("**Barang Jaminan**") dan selanjutnya oleh TERGUGAT telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No.872/2012.

- 3 Bahwa PENGGUGAT nyata-nyata dalam dalil No.4 Gugatannya menyatakan rnengakui Riyadi (Pengadu) telah mengalami kesulitan ekonomi sehingga terkendala dalam membayar angsuran kepada Bank (TERGUGAT) dan menyebabkan tidak membayar angsuran secara tepat waktu.

Bahwa tidak membayar angsuran secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dalam Akad pembiayaan Murabahah No. 068/MRB/MP-500/30069/1 III tanggal 09 November 2011 yang dibuat dibawah tangan ("**Akad Pembiayaan**"), merupakan peristiwa **Cidera Janji** yang berakibat dapat dilakukannya penjualan atas Barang Jaminan yang diserahkan kepada Bank (TERGUGAT). (DH. Pasal 8 juncto Pasal 9 Akad pembiayaan).

- 4 Bahwa upaya Bank dalam melakukan penagihan adalah selalu dalam kaitannya dengan Akad Pembiayaan, dimana Nasabah berjanji kepada Pihak Bank akan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Dalam hal pembayaran cicilan tersebut tidak dilakukan secara tepat waktu adalah sudah sewajarnya jika pihak Bank dapat mengupayakan meminta kepada Nasabah untuk memenuhi janjinya tersebut. Jika ada penyimpangan dalam cara penagihan yang dilakukan oleh Pihak Bank (dalam hal ini tidak), hal tersebut bukan alasan bagi Pengadu/Nasabah untuk tidak membayar kewajibannya membayar angsuran secara tepat waktu.

Bahwa upaya penagihan yang dilakukan oleh Bank semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh pembayaran yang merupakan hak Bank dan dilakukan hanya jika Nasabah terlambat/tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah hanya memberikan janji-janji yang tidak pernah ditepati sehingga Bank terpaksa mengupayakan dengan cara melelang barang jaminan.

Bahwa TERGUGAT selaku Perbankan selama ini mendukung setiap pengaduan Nasabah jika terdapat penyimpangan yang dilakukan oknum pegawai Bank, namun faktanya hingga Gugatan ini ada, belum pernah ada laporan perihal apa yang disampaikan PENGGUGAT tersebut sebagaimana dimaksud dalam dalil No.9 Gugatan. Dengan demikian TERGUGAT menganggap dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak.

- 5 Bahwa definisi Persetujuan menurut Undang-Undang (Pasal 1313 KUH Perdata) adalah :

"suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

Faktanya TERGUGAT dan Riyadi (Pengadu) telah saling sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 068/MRB/MP-500/30069/1111 tanggal 09 November 2011 yang dibuat dibawah tangan, sehingga Perjanjian antara keduanya berlaku sebagai Undang-Undang (Pasal 1338 KUH Perdata).

Bahwa terhadap sahnya Perjanjian secara hukum berlaku ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam hal ini Akad Pembiayaan yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Dengan demikian perihal klausula baku dalam dalil-dalil PENGGUGAT tidak ada relevansinya dengan Perjanjian Perbankan, dan sangat mengada-ada sehingga TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.

- 6 Bahwa adalah hal yang tidak ada relevansinya dengan Gugatan ini jika PENGGUGAT mempersoalkan pula adanya unsur pidana dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terlebih karena ternyata dalil Gugatannya ternyata, hanya dugaan-dugaan saja (Lihat dalil No.8 dan 12 Gugatan), maka dalil PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya ditolak.
- 7 Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Gugatan selebihnya karena tidak berdasarkan fakta hukum, mengada-ada serta tidak disertai bukti-bukti dan hanya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutarbalikkan fakta, maka dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak perlu ditanggapi dan sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT kepada kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Eksepsi Kompetensi Absolut).
- 3 Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT.
- 4 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).
- 5 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Error In Persona.

Sehingga karenanya berdasarkan eksepsi tersebut diatas maka dengan demikian Gugatan ini sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*diet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- 2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik .

Menimbang bahwa untuk menguatkan eksepsinya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Foto copy AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 068B/MRB/
MP-500/30069/111 tertanggal 09-11-2011-----Bukti
T-1 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat, dalam jawabannya tersebut mengajukan Eksepsi tentang kewenangan /kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan sebagai berikut ;

I. Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Eksepsi Kompetensi Absolut)

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan mewakili masyarakat (individu) dalam hal ini Saudara Riyadi beralamat di jalan Ngemplak Baru RT/RW 019/008 Ketintang Juwiring Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Gugatan tersebut timbul karena adanya permasalahan pembiayaan Saudara Riyadi. Bahwa Saudara Riyadi telah bersepakat dengan TERGUGAT, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad maka penyelesaiannya akan melalui Pengadilan Negeri Klaten. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Akad Pembiayaan Murabahah No. 068/MRB/MP-500/30069/1111 tanggal 09 November 2011 yang dibuat dibawah tangan oleh Riyadi dan TERGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan tempat penyelesaian perkara (in casu perkara Riyadi) yang ditujukannya sebagai pengaduan masyarakat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat tidak membantah terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi tersebut.

Menimbang bahwa dalam Eksepsinya ke-1 tersebut Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili, karena yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah pembiayaan. Bahwa dalam Akad perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat bernama Ryadi beralamat di jalan Ngemplak Baru RT/RW 019/008 Ketitang Juwiring Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Sedangkan Tergugat yakni P.T. MEGA SYARIAH, beralamat di Jakarta, melalui kantor Cabang Mega Mitra Syariah Unit Delanggu beralamat di Jl. Jogja Solo Sabrang RT 1 RW 7 Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Menimbang bahwa untuk menguatkan Eksepsinya tersebut Tergugat mengajukan bukti surat T.1 berupa AKAD PENBIAYAAN MURABAHAH No.06 B/MRB/MP-500/30069/1111, dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu sebelas (09 – 11 – 2011, Akad tersebut di tandatangi oleh RYADI sebagai Nasabah, dan Endro Turasno; Ari Suryosambodo dari PT. BANK MEGA SYARIAH.

Menimbang bahwa dari bukti surat T.1. tersebut diperoleh Fakta bahwa Ryadi sebagai Nasabah telah mengikat perjanjian pembiayaan dengan P.T., BANK MEGA SYARIAH Unit Delanggu beralamat di Jl. Jogja Solo Sabrang RT 1 RW 7 Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada **PIMPINAN BANK MEGA SYARIAH SURAKARTA, Jl. Dr. Rajiman No.557 Surakarta Telp.0271720184**. Sedangkan dalam akad pembiayaan tersebut diatas Ryadi sebagai nasabah telah mengikat dalam perjanjian pembiayaan dengan **P.T. MEGA SYARIAH, Unit Delanggu beralamat di Jl. Jogja Solo Sabrang RT 1 RW 7 Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah**.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya, karena pihak yang mengikat dalam perjanjian Akad pembiayaan tersebut diatas yakni PT Bank Mega Syariah Unit Delanggu Di Klaten, Sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat harus di tujukan kepada PT Bank Mega Syariah Unit Delanggu Di Klaten, dan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten karena Ryadi selaku Nasabah dan PT Bank Mega Syariah Unit Delanggu di Klaten tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Klaten. Akan tetapi ternyata Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank Mega Surakarta, yang tidak ada hubungan hukum maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dengan Ryadi selaku nasabah, dan gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat ke-1; menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta Tidak berwenang Mengadili Perkara (eksepsi Kompetensi Absolut), setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut ternyata bukan kompetensi Absolut, melainkan kompetensi relatif. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang terhadap gugatan Penggugat yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Klaten, dengan demikian maka majelis Hakim memperbaiki eksepsi Tergugat bukan kewenangan Absolut melainkan kewenangan relatif, oleh karena itu Eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan untuk diterima.

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Penggugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat akan ketentuan Pasal 118, 119 H.I.R, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Tergugat

Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini .

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat. tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari : Selasa tanggal 20 Agustus 2013 oleh kami: NURDIYATMI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Sidang, SHD SINURAYA, SH. dan SUBUR SUSATYO, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Kamis TANGGAL 22 Agustus 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh C. CATUR RINI W, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Sukatmin dari LPK memawikili Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SHD SINURAYA,SH.

NURDIYATMI , SH.

SUBUR SUSATYO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

C. CATUR RINI W,SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 350.000,-
- Materai putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Turunan resmi / Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 22 Agustus 2013, Nomor : 128 /Pdt.G/ 2013 /PN.Ska. atas permintaan dan diberikan kepada Kuasa Tergugat pada hari : Selasa , tanggal 10 September 2013.

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Surakarta

Drs. TOETOENG TRIHARNOKO HS.SH

NIP : 19630311 198903 1 008